



PIAGAM KERJASAMA

antara

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

dengan

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

tentang

SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Nomor: 69/M.KOMINFO/5/2004

Nomor: PK.01/KPKVI/2004

Pada hari ini Jumat tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu empat (7-5-2004) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. SYAMSUL MU'ARIF : Menteri Komunikasi dan Informasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informasi, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. TAUFIEOURACHMAN RUKI : Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan bahwa Para Pihak masing-masing mempunyai kewenangan dan fungsi yang memiliki keterkaitan dan secara bersama-sama dapat diingkatkan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara, guna mewujudkan good governance, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Sosialisasi Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Piagam Kerjasama adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi program, kelancaran diseminasi informasi kebijakan Pemerintah dan kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Tujuan Piagam Kerjasama adalah mengoptimalkan sumber daya dari Kedua Belah Pihak dalam koordinasi layanan informasi kebijakan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Piagam Kerjasama ini meliputi kegiatan :

- a. Informasi tentang peraluran perundang-undangan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Teknis pelayanan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi baik melalui media cetak, media elektronik maupun telematika;
- c. Fasilitasi dan diseminasi informasi tentang kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat luas;

Pasal 3
KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Memfasilitasi dan/atau diseminasi menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui Media Massa;
- b. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Badan/Kantor Informasi dan Komunikasi di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan bantuan teknis e-government.

Pasal 4

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menetapkan jenis dan bentuk informasi tentang kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang mudah dipahami oleh masyarakat luas;
- b. Menyerahkan jenis dan bentuk informasi tentang kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 5
PELAKSANAAN

Untuk pelaksanaan Piagam Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk membentuk Tim Pelaksana yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan mendiskusikan dan menyiapkan seluruh aspek yang berhubungan dengan Piagam Kerjasama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Piagam Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) ✓ Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam Piagam Kerjasama ini, maka Kedua Belah Pihak akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) ✓ Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Piagam Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum yang menjadi satu kesatuan dengan Piagam Kerjasama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Piagam Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermaterai cukup, dilanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

SYAMSUL MU'ARIF



METERAI
TEMPEL

6000
E-INVITASI

PIHAK KEDUA

TAUFIEQURACHMAN RUKI